



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang: a. Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan usaha perdagangan pada sektor Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka dalam pengendaliannya diperlukan pedoman dalam upaya penataan keberadaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. Bahwa dalam hal pembinaan perkembangan industri perdagangan barang serta kelancaran distribusi barang, perlu penataan dan pembinaan bagi penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta aturan yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan Toko Swalayan serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen pemasok, tokoswalayan dan konsumen di Kota Padangsidimpuan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan Wali Kota Padangsidimpuan tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan;
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
15. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Padangsidempuan.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Padangsidempuan
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan
8. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Padangsidempuan
9. Tim adalah tim penyelenggara penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Padangsidempuan
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yg disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Pertokoan, Mall, Plaza tempat perdagangan maupun sebutan lainnya
11. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah termasuk kerja

sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yg dimiliki atau/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar

12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yg terdiri dari satu atau beberapa bangunan yg didirikan secara vertikal maupun horizontal yg dijual atau yang disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang berbentuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan.
13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yg digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
14. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Minimarket adalah yang menjual segala macam barang dan makanan, minimarket menerapkan sebuah sistem mesin kasir *point of sale* untuk penjualannya, namun tidak selengkap dan sebesar supermarket.
16. Supermarket adalah sarana dan tempat usaha yang menjual barang yang terdiri dari kelontong, sepeda, TV dan camera, furnitur, baju, ikan dan daging, buah-buahan, minuman, serba ada kebutuhan sehari-hari.
17. Department Store adalah suatu bentuk toko swalayan yang menjual barang dagangan eceran.
18. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
19. Perkulakan adalah tempat untuk pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
20. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha
21. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
22. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

23. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar atau memiliki usaha bersih lebih dari Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha .
24. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
25. Kemitraan adalah kerja sama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
26. Syarat perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan Toko dan Swalayan/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan
27. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
28. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, serta menghambat persaingan usaha.
29. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih atau pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
30. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pasar.
31. Konsumen adalah setiap pemakai pengguna barang dan jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
32. Barang adalah setiap benda. Baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat di perdagangkan, dipakai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

33. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan dengan ciri perjalanan jarak jauh. Kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
34. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak senja, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
35. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
36. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
37. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
38. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
39. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
40. Perizinan adalah satu instrument hukum administrasi Negara yang dapat digunakan bagi pelaksana peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
41. Detail Engineering Design (DED) adalah produk perencanaan (detail gambar) yang dibuat konsultan perencanaan untuk pekerjaan bangunan sipil.
42. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kota Padangsidimpuan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan tokoswalayan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;

- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

Pasal 3

Penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan pasar rakyat;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, maju dan mandiri dengan tujuan peningkatan kesejahteraan;
- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha toko swalayan dengan prinsip kesamaan dan keadilan dalam usaha di bidang perdagangan;
- d. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha dibidang pasar antara pasar rakyat dan toko swalayan;
- e. swalayan dengan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang efisien dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pasar Rakyat;
- b. Pusat Perbelanjaan; dan
- c. Toko Swalayan

BAB III

PENATAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN

DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Penataan Pasar Rakyat

Pasal 5

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta usaha kecil termasuk Koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- b. membuat kesepakatan bersama Detail Engineering Design (DED) dan peruntukan seluruh area Pasar Rakyat dan tidak boleh dirubah tanpa ada kesepakatan bersama;
 - c. wajib menyediakan areal parkir;
 - d. wajib menyediakan kamar mandi umum (toilet);
 - e. memperhatikan aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - f. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, (*hygienist*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi :
- a. memperhatikan jarak antara toko swalayan dengan pasar rakyat dan pusat perbelanjaan yang telah ada sebelumnya;
 - b. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - c. menyediakan area parkir dan toilet umum;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang aman, bersih, dan ruang publik yang nyaman;
 - e. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat dan warung/toko diwilayah sekitar sebagai sarana bagi UMKM lokal.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 6

- (1) Usaha Pusat Perbelanjaan dapat berupa Mall, Plaza, Shopping Center, Toko Swalayan, seperti Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket yang dikelola secara modern.
- (2) Batasan luas areal lantai Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - c. Departement Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :
 - a. Mini Market, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan, dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;

- b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya, produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia, dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV

LOKASIDAN PERSYARATAN PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat diperkenankan berlokasi pada tiap-tiap jaringan jalan, termasuk jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota.
- (2) Perkulakan atau grosir hanya diperkenankan berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (3) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan
 - a. Hanya diperkenankan berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. Tidak diperkenankan berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota
- (4) Supermarket, Toko Swalayan dan Department Store
 - a. Tidak diperkenankan berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. Tidak diperkenankan berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota
- (5) Minimarket diperkenankan berlokasi pada setiap sitem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) didalam kota.

Pasal 8

- (1) Persyaratan jarak pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayanwajib mempertimbangkan lokasi yang harus dipenuhi:
 - a. Lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayanwajib memperhatikan jarak dengan yang sudah ada sebelumnya.;
 - b. Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Rakyat.;
 - c. Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - d. Perkembangan pemukiman baru.
- (2) Jarak minimum pendirian Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayandan Pasar Rakyat:
 - a. Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pusat Perbelanjaan minimal 1.000 m (seribu meter);
 - b. Jarak antara Toko Swalayan dengan Toko Swalayan minimal 1.000m (seribu meter);

- c. Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Toko Swalayan minimal 1.000m (seribu meter);
 - d. Jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat minimal 500 m (lima ratus meter);
 - e. Jarak minimarket dengan minimarket minimal 200 m (dua ratus meter);
- (3) Jarak minimum pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (kecuali minimarket) terhadap persimpangan jalan *traffic light* minimal pada jarak 100 m (seratus meter).

BAB V

KEMITRAAN USAHA

Pasal 9

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memfasilitasi tempat usaha bagi UMKM dengan biaya sewa yang terjangkau oleh pengusaha UMKM melalui kerjasama dalam rangka kemitraan.

Pasal 10

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha ataupun penerimaan pasokan dari pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang, Toko Swalayan atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan dengan menampung minimal 20% (dua puluh per seratus) produk UMKM lokal dari jumlah produk yang ada.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 11

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan

dalam prinsip saling menguntungkan, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk kedalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan termasuk disekitar lokasi Pusat Perbelanjaan dan Tokok Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan, permodalan atau bentuk kerjasama lainnya.
- (5) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang disepakati kedua belah pihak, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing masing serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan Toko Swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Pasal 13

Tenaga Kerja Hypermarket, Department Store, Supermarket, Toko Serba Ada dan Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. Mempekerjakan minimal 80% (delapan puluh per seratus) tenaga kerja lokal dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.;
- b. Penggajian di sesuaikan dengan UMK (Upah Minimum Kota).;
- c. Tenagakerja yang dipekerjakan wajib terdaftar pada BPJS Ketenaga Kerjaan.

BAB VII

PEMASOKAN BARANGPADA TOKO SWALAYAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan dan pengelola jaringan Minimarket, perjanjian kerjasama dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak membebani biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan
 - b. pembayaran kepada pemasok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dilakukan secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pasal 15

- (1) Perkulakan, Hypermarket Department Store, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan dan pengelola jaringan Minimarket dapat menggunakan merk sendiri dan mengutamakan barang produksi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (2) Penggunaan merk Toko Swalayan sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengutamakan jenis barang yang di produksi dalam negeri.
- (3) Toko Swalayan bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merk Toko Swalayantelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang undangan lainnya.

Pasal 16

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan Toko Swalayan. Pemerintah Kota dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian kerja sama.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 17

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki :

1. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
2. Izin Komersial dan/atau Izin Operasional melalui persetujuan komitmen.;

3. Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) terhadap skala besar usaha dan/atau kegiatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.;
4. Izin Lingkungan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib :
 - a. Memfasilitasi pelaku usaha kecil dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.;
 - b. Membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.

Pasal 19

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, sebagai koordinator Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Penerapan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pembinaan dan pengawasan ditemukan pelanggaran melalui Tim yang dibentuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembekuan izin usaha untuk sementara
 - d. Pencabutan izin usaha; dan
 - e. Penutupan.

Pasal 21

- (1) Penerapan sanksi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pembinaan dan pengawasan ditemukan tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas :
 - a. teguran tertulis;

- b. Penutupan sementara selama 38 (tiga puluh delapan) hari kerja;
- c. Penutupan selamanya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan, pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal *26 Januari 2021*
WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal *27 Januari 2021*

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 6



Salinan sesuai dengan aslinya
DIPERIKSA BAGIAN HUKUM,

MELIA KRWIN

NIP. 19720525 200312 1 006